



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

SENTRA KAWASAN PEMBIBITAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengembangan peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu diatur terkait pengelolaan ternak pada sentra kawasan pembibitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Daerah pada Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
6. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ternak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TERNAK PADA SENTRA KAWASAN PEMBIBITAN PETERNAKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan yang salah satu lingkup kerjanya adalah dibidang peternakan.
5. Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan adalah suatu Kawasan atau lembaga Pemerintah yang mengelola dan memproduksi ternak yang hasil keturunannya dijadikan sebagai ternak bibit sebagai persediaan pengadaan bibit bagi pemerintah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskeswan dan IB adalah Lembaga Pemerintah yang diberikan wewenang untuk menangani kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan ditingkat Kecamatan dibawah komando Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan pada Bidang Peternakan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
9. Ternak Afkir adalah ternak yang tidak produktif untuk dikembangbiakan sehingga bisa dijual.
10. Ternak hibah adalah ternak yang dihibahkan kepada penggaduh untuk dipelihara, dikelola dan dikembangbiakan dengan baik tanpa adanya perguliran dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
11. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat diwilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Kecamatan.
12. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak Daerah dimana ternak yang digaduhkan kepada petani yang sistemnya hibah tanpa bergulir.
13. Petani penggaduh ternak daerah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani yang berdasarkan hasil CP/CL telah menerima dan memelihara ternak Daerah dengan baik.
14. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar sebagai bibit ternak yang akan disalurkan melalui kegiatan Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan kepada penggaduh untuk dikembangkan.
15. Ternak pokok adalah ternak bibit daerah yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakan atau digemukan.

16. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
17. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifatsifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
18. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
19. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
20. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
21. Penjualan ternak afkir adalah penjualan ternak yang dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Ternak.
22. Ternak bibit muda adalah ternak bibit muda yang berumur 18 – 24 bulan dimana ternak tersebut memenuhi standar bibit untuk dikembangkan.
23. Tim Penilai ternak adalah Tim yang berwenang untuk melakukan penilaian ternak yang bertujuan untuk mengetahui nilai besaran harga ternak dalam rupiah per ekor.
24. Tim Penjual Ternak adalah Tim yang berwenang untuk melakukan penjualan ternak daerah.
25. Tim CP/CL adalah Tim identifikasi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penilaian terhadap peternak dan calon lokasi untuk menerima penyebaran ternak pemerintah baik dari sumberdana APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.
26. Tim Seleksi Ternak adalah Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi ternak sebelum ternak disebarkan kelokasi penyebaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan pengelolaan ternak pada Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan atas dampak yang diakibatkan dari pengelolaan ternak ;
- b. sebagai pedoman Dinas dalam melakukan bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan;
- c. sebagai pedoman peternak dalam melaksanakan usaha budidaya ternak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak;
- b. meningkatkan mutu hasil ternak;
- c. mendukung ketersediaan pangan asal ternak di dalam negeri dan mendorong ekspor komoditas khususnya daging;
- d. menciptakan usaha budidaya yang ramah lingkungan;
- e. menciptakan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pendapatan peternak.

**BAB III
PERSYARATAN LOKASI DAN LAHAN****Pasal 4**

- (1) Lokasi Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disebarkan;
 - b. sesuai dengan tata ruang kabupaten;
 - c. mendukung kelancaran penyediaan kebutuhan ternak/daging;
 - d. mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan;
 - e. daya dukung lokasi/wilayah memadai.
- (2) lokasi sentra kawasan pembibitan peternakan yang memenuhi persyaratan sebagai lokasi pembibitan, selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi pembibitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Lahan yang digunakan sebagai Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan adalah lahan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan lahan terdiri dari :
 - a. lahan untuk Hijauan Makan Ternak (HMT) seluas \pm 10 ha;
 - b. lahan tersebut diperuntukan untuk :
 1. bangunan kandang ternak;
 2. bangunan gudang pakan;
 3. bangunan gudang pupuk organik;
 4. bangunan kantor sentra kawasan pembibitan peternakan;
 5. bangunan pos keamanan;
 6. bangunan rumah petugas;
 7. bangunan rumah pompa air;
 8. lokasi kebun hijauan makanan ternak;
 9. bangunan rumah penampungan kotoran ternak.

BAB IV KRITERIA DAN PENILAIAN TERNAK

Pasal 6

Kriteria ternak meliputi :

1. Ternak yang dipelihara dan dikembangkan pada Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan adalah jenis ternak besar yaitu ternak sapi potong.
2. Setiap jenis ternak yang merupakan hasil dari keturunannya baik ternak jantan maupun ternak betina nantinya akan disebarakan kepada kelompok sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang ditentukan.
3. Ternak yang dipelihara pada sentra kawasan pembibitan peternakan adalah berupa ternak jantan, ternak induk dan hasil keturunannya.

Pasal 7

Penilaian ternak daerah dilaksanakan oleh tim penilai ternak daerah berdasarkan kondisi ternak yang meliputi :

- a. ternak layak bibit;
- b. ternak tidak layak bibit;
- c. ternak penggemukan.

Pasal 8

Hasil penilaian ternak dikatagorikan ke dalam kelompok yaitu :

- a. anak betina yang memenuhi standar sebagai bibit akan disebarakan kepada masyarakat dalam bentuk hibah dan sebagian dipelihara untuk regenerasi bibit pada Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan;
- b. ternak betina tidak layak bibit (majir) atau afkir yang tidak memenuhi standar bibit untuk dikembangkan yang selanjutnya dapat digemukan;
- c. anak jantan akan dipelihara sebagai ternak penggemukan pada sentra kawasan.

Pasal 9

Ternak layak bibit selanjutnya didistribusikan kepada pengaduh atau kelompok lainnya yang memenuhi persyaratan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dan 10% untuk regenerasi bibit, sedangkan ternak tidak layak bibit diafkir akan dipelihara sebagai ternak penggemukan.

BAB V PENJUALAN TERNAK

Pasal 10

- (1) Ternak pejantan atau ternak betina yang tidak layak bibit atau ternak majir (afkir) hasil penggemukan dapat dijual.

- (2) Nilai penjualan ditetapkan oleh tim penilai ternak daerah yang ditaksir sesuai dengan kondisi ternak berdasarkan nilai harga pasaran yang berlaku pada saat itu.
- (3) Tim penilai ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Harga penjualan ternak penggemukan adalah harga setiap ekor ternak dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjualan ternak dilokasi penjualan.
- (2) Setiap transaksi penjualan harus dibuatkan Berita Acara.

BAB XII

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENJUALAN TERNAK

Pasal 12

Pengelolaan dan Penggunaan dana hasil penjualan ternak afkir dari penggemukan sebagai berikut :

- a. Seluruh hasil penjualan ternak induk afkir dan pejantan afkir akan disetorkan ke Kas Daerah;
- b. Keuntungan hasil penjualan ternak hasil penggemukan (anak jantan dan anak betina yang tidak layak bibit) dibagi dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. 30 % (tiga puluh persen) disetorkan ke kas Daerah;
 2. 70 % (tujuh puluh persen) untuk pengelola sentra kawasan pembibitan.

Pasal 13

- (1) Terhadap adanya penjualan ternak daerah dibuatkan Berita Acara Penjualan Ternak Daerah oleh bendahara penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan pada Dinas menyetorkan hasil penjualan ternak daerah ke Kas Daerah.

BAB VII TENAGA KERJA

Pasal 14

- (1) Tenaga kerja sentra kawasan pembibitan peternakan terdiri dari :
 - a. Tenaga /petugas harian lepas (THL) meliputi :
 1. petugas pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak;
 2. petugas pemberi pakan dan kebersihan kandang;
 3. petugas keamanan.

b. Tenaga /Petugas PNS

1. petugas sebagai koordinator Sentra Kawasan Pembibitan peternakan;
2. petugas pengawas dan monitoring;
3. petugas medis kesehatan;
4. petugas recordin;
5. petugas Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksa Kebuntingan (PKB);
6. petugas ATR;
7. petugas administrasi.

**BAB VIII
PENGANGGARAN**

Pasal 15

- (1) Penganggaran yang dilaksanakan pada sentra kawasan pembibitan peternakan dibebankan pada APBD Kabupaten Balangan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana pada ayat (1), meliputi anggaran yang tercantum dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
MONITORING**

Pasal 16

- (1) Monitoring atas pemberian hibah berupa ternak sapi yang diserahkan kepada pengaduh atau kelompok dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

**BAB XIV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal yaitu :
 - a. pengawasan internal, sentra kawasan peternakan menerapkan sistem pengawasan dari proses produksi untuk memantau kemungkinan adanya penyakit; dan
 - b. pengawasan eksternal, Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh usaha peternakan.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi serta pengecekan/kunjungan ke lokasi usaha peternakan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Oktober 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009